



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Kendal, email : [XXXXXX](#), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 12 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003 M, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rujati binti Munawar yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx dan telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana dalam Salinan Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxx selama hidup bersama dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama; Xxxxxx, NIK xxxxxx, perempuan, lahir di Kendal, 25 September 2006 (18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun
Xxxxxx, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa pada tanggal Maret 2025 Pemohon bermaksud untuk
menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki
yang bernama;

Xxxxxx, NIK xxxxx, laki-laki, lahir di Kendal, 09 Juli 2005 (19 tahun),
agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, yang merupakan salah satu anak dari
pasangan suami isteri yang bernama:;

Xxxxxx, NIK xxxxxx, laki-laki, lahir di Kendal, 02 April 1984 (40 tahun),
agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan Sekolah
Dasar, yang pernah menikah dengan seorang perempuan
bernama xxxxx pada tanggal 11 Oktober 2004 dan telah
bercerai pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana dalam
salinan Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxx;

3. Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama xxxxx
tidak bisa menghadiri sidang dispensasi kawin anak kandung Pemohon
dikarenakan sedang bekerja di Singapura sebagaimana dalam Surat
Keterangan Nomor 045.2/27/SBR/II/2025 dikeluarkan oleh Desa
Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal tanggal 21 Januari
2025;

4. Bahwa ibu kandung dari Xxxxxx yang bernama Jumyati binti Saari
tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakan sedang bekerja di
Hongkong sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 474/068/LMS
dikeluarkan oleh Desa Lumansari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten
Kendal tanggal 10 Februari 2025;

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perawan dan
belum bekerja, sedangkan Xxxxxx berstatus jejaka dan telah bekerja
sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.
3.000.000,- perbulan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat perlu untuk dilangsungkan
dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut dengan Xxxxxx, keduanya

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama dekat sejak 2022 (2 tahun), yang mengakibatkan anak kandung Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxx, lahir di Kendal, 21 September 2024 usia 5 bulan, sebagaimana dalam Salinan Surat Keterangan Lahir Nomor 684/800/KBBL/RSUD/IX/2024 dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Soewondo Kendal, tanggal 22 September 2024 anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

7. Bahwa Pemohon beserta keluarga Xxxxxx telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung Pemohon tersebut, belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon tersebut dengan Xxxxxx tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx dengan alasan mendesak dikarenakan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Giandra Septamurti, lahir di Kendal, 21 September 2024 usia 5 bulan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon tersebut

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki (Xxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
4. Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk disahkan;

Bahwa Pemohon mohon dikabulkan permohonannya untuk menghindari gunjingan masyarakat yang mendesak agar anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya dan Pemohon sanggup membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx** karena anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai serta sudah tidak dipisahkan lagi;

--Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang kini berumur 5 bulan ;

--Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;

-----Bahwa calon suami dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang kini berusia 5 bulan ;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

----Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan antara calon suami dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang kini berusia 5 bulan ;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

---Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

---Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu anak Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Asli surat keterangan atas nama ibu anak Pemohon bekerja di luar negeri, tanggal 21 Januari 2025 dari Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan ibu anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Asli surat keterangan ibu calon suami berada di luar negeri dari Kepada Desa Lumansari, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, tanggal 10-02-2025, bermeterai cukup (bukti P.12) ;
13. Fotokopi Akta Cerai ayah dan ibu calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 15);
16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 17);
18. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.18);
19. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Ngampel Kabupaten Kendal dan telah bermeterai cukup (bukti P.19);

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 304/PAK-R /X/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal tanggal 02 Oktober 2024, telah bermeterai cukup (bukti P. 20);

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon telah terikat terikat dalam pernikahan yang sah dengan Rujiyati binti Munawar sejak tanggal 19 Januari 2003 namun tanggal 09 Mei 2022 telah bercerai;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa kini ibu dari anak Pemohon berada di luar negeri

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Singapura), sehingga tidak dapat menghadiri persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.14 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.15 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 25 September 2006 (18 tahun 5 bulan) dari seorang ayah bernama Bambang Sutamso dan seorang ibu bernama Rujiyati, dan calon suaminya lahir tanggal 09 Juli 2005 (19 tahun) dari seorang ayah bernama Sukari dan seorang ibu bernama Jumyanti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan P.17 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah anggota keluarga dari Pemohon dan calon suaminya adalah anggota keluarga ayahnya yang bernama Sukari ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 dan P.16 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan P. 11 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal , namun ibu calon suami anak Pemohon kini sedang berada di luar negeri sehingga tidak bisa menghadiri sidang perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 18 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 19 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti anak Pemohon secara psikologis dapat dipertimbangkan untuk menikah, lagi pula Pemohon dan orang tua calon suaminya menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.20 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl



2. Bahwa Xxxxxx adalah belum berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus perawan dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa Xxxxxx adalah telah berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx dan siap membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;
5. Bahwa calon suami yang bernama Xxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa secara psikologis anak Pemohon dan calon suaminya dapat dipertimbangkan untuk menikah, lagi pula orang tua Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dengan sebaik-baiknya terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan menghentikan berlanjutnya pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum status hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sekaligus menjamin hak-hak anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon dan untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon, permohonan Pemohon tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلي من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 H Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 50.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 36/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)